

**HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT *QARDH* TERHADAP PRAKTEK
ARISAN UANG PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH
(Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan
Kabupaten Labuhan Batu Utara)**

Oleh :

Taufiq Hidayat

Tjek Tanti

Cahaya Permata

Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)

Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Email : Devanhidayat05@gmail.com

ABSTRAK

Arisan is a form of contemporary muamalah activity which basically consists of 2 functions, namely as a means for saving and accounts receivable debt. Said to be a means of saving can be seen from the existence of refunds worth the money deposited, while referred to as a means of accounts payable that is due to the existence of parties that owe and owe. The arisan money that applies in Saga Gunting Village, South Kualuh District is the arisan that determines the winner of the participant, the participant will provide meals held at the house of the participant who gets the arisan money. In this money gathering, there is a benefit taking which is a point of concern is the origin of the benefits taken in the money gathering in the form of feeding to other participants, because it is very vulnerable to have an element of qardh benefit taking in it. Qardh in Islam is allowed without any profit taking in the social gathering and does not harm each other, while taking the benefits of the social gathering in the form of meals greatly reduces the results obtained from this money arisan because of those who make the social gathering there are still participants who object to the existence of feeding. The problem in this research is how Ibnu Qudamah's concept of qardh benefit taking law. How is the management of money gathering in Saga Scissors Village and what is the law of qardh benefit taking on the practice of money gathering. The research method used is qualitative descriptive research type analysis through primary data obtained from field research and secondary data obtained from library research. The results showed that the existence of usury in the practice of money gathering. This can be seen from the imbalance between the amount of contributions paid and the amount received due to the use of food costs. Whereas Ibn Qudamah forbade any additional taking or benefits of qardh. Because actually the arisan contract is a qardh contract (accounts receivable). Thus, this money gathering has an element that is forbidden. So to avoid this, cash must be applied for the costs of the meals.

Keynote: Qard, Arisan, Ibnu Qudamah**PENDAHULUAN**

Manusia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Demi mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya.

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain. Hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan

hukum muamalah.¹ Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.²

Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk di undi secara berkala. Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama.

Akad arisan adalah *qardh*. Karena arisan adalah saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan uang yang terkumpul diberikan secara bergilir kepada seluruh anggota arisan.

Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan arisan uang yang melanggar hukum Allah, Salah satunya adalah arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan. Arisan yang ada di Desa Gunting Saga berjumlah 2 kelompok, kelompok pertama berjumlah 25 orang, yang diadakan dua bulan sekali. Setiap anggota arisan membayar Rp.200.000,- uang kas untuk kemalangan Rp.10.000,- untuk sekali putaran. Kelompok yang kedua berjumlah

¹Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h.7

²Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al- Muammalat, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan*, (Solo: Cv Pustaka Mantiq, 1995), h. 21

30 orang dengan sistem yang serupa kecuali untuk uang iurannya sejumlah Rp. 300.000,-.

Anggota arisan yang mendapatkan gilirannya wajib menggelar pertemuan pada periode berikutnya, dan yang memenangkan undian tersebut akan menyediakan makanan tanpa memakai uang kas untuk makanan tersebut. Biaya pengeluaran untuk makanan bisa sampai Rp.1.000.000,-. Karena didalamnya ada unsur perbuatan pengambilan manfaat atau tambahan dari pinjaman, maka perbuatan menyediakan makanan tersebut adalah riba. Seperti yang kita ketehau bahwa akad arisan adalah *qardh* (utang piutang).

Mengambil manfaat atau tambahan dari pinjaman adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman."³(Al-Baqarah:278)

Terkait hal ini, dalam kitab *Al Mughni* oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam bab *Qardh* (pinjaman) menyatakan:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بغيرِ خِلافٍ⁴

Artinya: "Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama."

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **"HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT *QARDH* TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)"**.

KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

1. *Qardh*

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'u* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: Sabiq: 2009) h. 47.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jus 6, (Riyadh: Darul alam Al-Kutub,541-620H), h.43.

aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁵

Menurut Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.⁶ Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, diartikan *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷

2. Arisan

Arisan adalah kumpulan orang-orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama. Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan.⁸

Menurut KBBI, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

3. Hubungan *Qardh* dengan Riba

Qardh adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan riba adalah adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya.⁹ Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. Pertama, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.¹⁰

²Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah-al-Hanif, 2009) h.153.

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional, nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*.

⁷Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 527.

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996), h. 1497.

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.159.

Hubungan riba dalam *qardh* (hutang- piutang) dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah* (riba *qardh*). Yang dimaksud dengan riba *qardh* merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama modal hutang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.¹¹ Riba dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.¹²

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari adanya tekanan di sini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian.¹³ Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur.

Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan *qardh* (hutang piutang). Kaidah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap *qardh* (piutang) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”¹⁴

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba. Berdasarkan penjelasan diatas maka pengambilan manfaat *qardh* yang terjadi didalam arisan Desa Gunting Saga merupakan perbuatan riba *nasi'ah*, karena yang memberikan utang harus dengan syarat ada tambahan yang berupa makanan dalam pengembaliannya.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis ialah hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer,

¹¹ Aziz Abdul, Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1499.

¹² *Ibid*, h. 1499

¹³ *Ibid*, h. 165

¹⁴ As San'ani, *Subulus Salam*, Juz 4 (Beirut: Dar Al Kutub Al-Imamiyah : 1998) h.97

bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Penelitian empiris ialah hukum sebagai kenyataan sosial, ataupun kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Maka alasan peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang perspektif Ibnu Qudamah di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Metode Yang Digunakan

Penelitian yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*. Adapun peneliti menggunakan metode *Library Research* ialah karena peneliti melakukan studi pustaka dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berbentuk kitab ataupun buku untuk memperoleh data dan mendukung proses penelitian. Peneliti juga menggunakan metode *Field Research* ialah karena peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fakta dilapangan sehubungan dengan pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep) dan *Sociology Approach* (Pendekatan Sosiologi). Pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep) ialah pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Hal ini peneliti menggunakan pandangan Ibnu Qudamah terkait permasalahan yang terjadi. Peneliti menggunakan *Sociology Approach* (Pendekatan Sosiologi) karena yang diteliti peneliti ialah kondisi sosial masyarakat sehubungan tentang sejauh mana masyarakat mengetahui bahwasannya pemberian makanan terhadap anggota arisan uang merupakan hal yang dilarang oleh Al-Qur'an atau bukan.

4. Bahan Hukum

Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan peneliti yang menjadi metode penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer yaitu peneliti menggunakan kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah sebagai rujukan utama peneliti. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu peneliti menggunakan bahan pendukung yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kitab Terjemahan *Al-Mughni*, buku *Fiqih Muamalah*, Harta Haram *Fiqh Muamalah Kontemporer* dan bahan hukum sekunder lainnya. Dan yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu peneliti menggunakan bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum seperti Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Skripsi-Skripsi dan beberapa bahan hukum tersier lainnya.

5. Prosedur Pengambilan Bahan Hukum

Berdasarkan rangka pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan penjelajahan bahan-bahan hukum, baik itu mengambil kemudian mengumpulkan materi yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berikut ini:

a. Wawancara

Terkait wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu anggota yang mengikuti arisan.

b. Studi Dokumen

Terkait hal ini setiap bahan tertulis maupun lainnya, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara yang diperlukan dalam penelitian ini serta mengumpulkan buku-buku Ibnu Qudamah yang membahas *qardh*.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam hal pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Maka *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

7. Lokasi dan Responden

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian peneliti adalah rumah arisan di lakukandi Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, sedangkan respondennya adalah 2 (dua) kelompok arisan, yang diambil 20 (dua puluh) responden yang mengikuti arisan tersebut di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh*

Pengambilan manfaat *qardh* merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT, sebagai mana Hadis sebagai hujjah Ibnu Qudamah dalam mengharamkan

pengambilan manfaat. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap sepele karena sudah menyangkut ketetapan hukum Allah,

Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam *qardh*:

- a. *Qardh* adalah sunnah bagi *muqrid* (yang memberikan pinjaman) dan mubah bagi *muqtarid* (yang meminjam)

Dari Abu Darda' "Aku meminjamkan dua dinar lalu dikembalikan kemudian meminjamkannya lagi, itu lebih aku sukai dari pada mensedekahkannya". Oleh karena dalam pemberian pinjaman itu terdapat unsur mengeluarkan muslim yang lain dari kesulitan, memenuhi kebutuhannya, dan memberi pertolongan kepadanya, maka hukum Sunnah, seperti sedekah. Imam Ahmad berkata "orang yang diminta pinjaman lalu dia tidak memberi maka tidak berdosa. Hal itu karena memberi pinjaman adalah menyerupai sedekah Sunnah, sehingga tidak makruh bagi yang tidak memberinya." Imam Ahmad juga berkata "*qardh* bukan termasuk meminta-minta. Maksudnya bukan hal yang makruh, karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya berdasarkan hadits Abu Rafi'. Seandainya itu makruh maka beliau pasti menghindarinya. Juga karena *qardh* adalah mengambil sesuatu dengan penggantinya, sehingga menyerupai orang yang membeli dengan utang yang menjadi tanggungannya."

Ibnu Abu Musa Berkata, "Aku tidak senang seandainya seseorang memberikan amanat sesuatu yang tidak sanggup ditunaikannya. Barang siapa ingin dipinjami, maka hendaknya mengetahui kondisi orang yang ingin meminjam kepadanya, dan tidak tertipu olehnya, kecuali yang dipinjam itu adalah sesuatu yang sepele dan tidak sulit baginya untuk mengembalikan yang serupa. Setelah itu imam Ahmad berkata "Apabila seseorang meminjam untuk orang lain, dan tidak memberitahu kondisi orang lain itu kepada orang yang memberi pinjaman, maka itu tidak baik, dia juga berkata "aku tidak menyukai seseorang meminjam untuk saudara-saudaranya dengan mengandalkan status sosialnya." Al Qadhi berkata, "Maksudnya, apabila orang yang dimintakan pinjaman itu tidak dikenal sebagai orang yang menepati janji, Karena hal itu dapat membahayakan harta orang yang memberi pinjaman. Namun, jika orang yang dimintakan pinjaman itu dikenal sebagai orang yang menepati janji, maka tidak makruh, karena hal tersebut merupakan upaya untuk membantu dan mengeluarkannya dari kesusahan.

- b. *Qardh* tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta

Karena *qardh* Adalah transaksi terhadap Harta benda sehingga tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan dengan leluasa membelanjakan hartanya, seperti jual-beli. Adapun hukumnya samaseperti hukum jual-beli dalam ijab qabul. Dalam transaksi *qardh* menggunakan kata *salaf* atau *qardh*, karena keduanya disebutkandalam syariat, dan juga setiap kata yang semakna dengan dua kata tersebut, seperti kalimat "Aku serahkan ini menjadi milikmu", dengan syarat engkau mengembalikan penggantinya. Atau kalimat yang mengindikasikan kehendak melakukan *Qardh*. Seandainya seseorang mengatakan, "Aku serahkan ini menjadi

milikmu” tanpa menyebutkan keharusan mengembalikan penggantinya, dan tidak pula ada pula indikasi yang menunjukkan *qardh*, maka itu termasuk,seandainya peminjam dan yang meminjamkan itu berpendapat, maka yang dijadikan dasar adalah perkataan peminjam, karena bukti ada padanya, dan pengalihan kepemilikan tanpa ada pengganti adalah *hibah*.

c. Dalam *qardh* tidak berlaku *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan dan membatalkan akad)

Qardh tidak berlaku karena orang yang memberi pinjaman itu dalam keadaan menyadari bahwa keuntungan ada pihak lain, sehingga hal itu menyerupai *hibah*, dan yang meminjamkan boleh mengembalikannya kapan dia mau, dengan demikian, tidak membutuhkan adanya *khiyar*. Akad *qardh* kepemilikan ditetapkan jika harta itu sudah diserahkan dan diterima oleh yang meminjam. Ini adalah transaksi yang mengikat bagi yang meminjamkan, dan tidak mengikat bagi yang meminjam. Seandainya yang meminjamkan ingin menarik kembali hartanya, maka ia tidak berhak. Orang yang memberi pinjaman telah menghilangkan kepemilikannya dengan menetapkan pengganti tanpa ada *khiyar*, sehingga dia tidak berhak menarik kembali harta miliknya itu, seperti barang yang telah dijual. Ini berbeda dengan barang yang diambil tanpa izin dan ‘ariyah, karena kepemilikan terhadap keduanya tidak hilang, dan pemiliknya tidak berhak meminta barang yang semisal jika keduanya masih ada. Berbeda dengan masalah yang dibahas ini. Adapun orang yang meminjam harus mengembalikan harta yang dipinjamkannya kepada yang meminjamkannya apabila sifatnya tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak terjadi cacat, dan karena barang tersebut tetap seperti apa yang menjadi hak orang yang meminjamkan, maka dia wajib menerimanya, seperti seandainya dia memberikannya kepada orang lain. Dimungkinkan orang yang meminjam tidak harus menerima apa yang tidak dicontohkan, karena *qardh* itu wajib dikembalikan sesuai nilai jualnya menurut salah satu dari dua pendapat. Apabila yang meminjamkan mengembalikan barang yang dipinjamkannya, maka dia belum mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga pemberi pinjaman pun tidak wajib menerimanya, seperti barang dagangan.

d. Pemberi pinjaman boleh meminta pengganti harta yang dipinjamkan seketika.

Pokok pembahasan ini merupakan faktor yang mengharuskan mengembalikan barang yang sama, sehingga seketika itu juga menjadikan pengembalian sebagai kewajiban, sama seperti pengerusakan barang. Seandainya seseorang memberi pinjaman dalam keadaan terpisah-pisah, kemudian dia meminta pengembalian sekaligus, maka diperbolehkan, karena seluruhnya diberikan pada saat yang sama. Hal ini serupa, jika dia menjualnya dengan beberapa kali transaksi secara kontan, kemudian meminta pembayaran sekaligus. Sesungguhnya waktu *qardh* tidak diakhirkan, ia dilakukan pada waktunya. Setiap utang yang telah jatuh tempo tidak ditanggguhkan dengan penangguhannya. Juga karena dua pihak yang bertransaksi itu memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan, sehingga keduanya pun memiliki hak lebih didalamnya, serti *khiyar majlis* (hak membatalkan akad saat masih ditempat transaksi).

e. Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram, hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama

Bahwasanya "Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama". Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.

f. Apabila seseorang memberi pinjaman tanpa syarat, lalu orang yang meminjam membayarnya dengan yang lebih baik dari kadar atau sifatnya, atau rendah, dengan kerelaan masing-masing, maka itu diperbolehkan.

Begitu juga diperbolehkan jika menetapkan agar piutangnya dibayar melalui wesel (*Bill of Exchange*) atau dibayar ditempat lain. Apabila pengutang membayar dengan yang lebih baik atau menambahkan sesudah pelunasan tanpa kesepakatan, maka ada dua riwayat. Riwayat pertama dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa dia harus mengambil yang sepadan dengan yang dipinjamkannya dan tidak mengambil kelebihannya, karena jika dia mengambil kelebihannya, maka merupakan pinjaman dengan mengambil keuntungan.¹⁵ Nabi Muhammad SAW pernah meminjam anak unta dari seseorang, lalu beliau mengembalikannya lebih baik. Hal ini karena beliau tidak menjadikan tambahan itu sebagai pengganti dalam pinjamannya, bukan sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman, dan bukan pula untuk pelunasannya, sehingga tambahan tersebut halal seperti halnya jika tidak ada pinjaman.

g. Apabila didalam transaksi *qardh* disyaratkan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan, dan itu termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak diperbolehkan.

Pokok pembahasan ini dapat mengakibatkan tiadanya kesetaraan dalam hal yang diharuskan ada kesetaraan didalamnya, dalam hal lain juga tidak di perbolehkan. Ini adalah salah satu dari dua pendapat para pengikut Imam Syafi'i. pendapat yang lain memperbolehkan, Karena pinjaman itu diadakan untuk menolong yang meminjam, dan syarat pengurangan itu tidak mengeluarkannya dari pokok masalah, berbeda dengan penambahan. Dan *qardh* harus dikembalikan dengan sepadan, sehingga syarat pengurangan itu bertentangan dengan keharusan itu, maka tidak diperbolehkan, sebagaimana syarat penambahan.¹⁶

Adanya penambahan setiap transaksi tanpa adanya pengembalian yang seimbang merupakan perbuatan riba, Maksudnya, riba merupakan tambahan dari

¹⁵ bnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 6, penejemah Misbah Editor Abu Rania (Jakarta: Pustaka Azzam: 2009

¹⁵*Ibid* h), h. 2-16

¹⁶*Ibid* h. 18

utang karena adanya penangguhan waktu pelunasan atas utang tersebut.¹⁷ Secara sederhananya dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang yang dilakukan secara *bāṭil* atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga setiap aktivitas muamalah dilarang mengandung unsur riba dikarenakan dapat memunculkan problematika di dalam kehidupan masyarakat dan secara tegas telah disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Terdapat 2 macam riba di kalangan ahli-ahli hukum Islam yaitu:

- 1) Riba utang piutang (riba *dayn*) dan sering pula disebut riba kredit (riba

qardh), riba *jahiliyyah*, riba *nasi'ah* atau riba al-Qur'an karena secara tegas diharamkan di dalam Al-Qur'an.

- 2) Riba jual beli (riba *bai'*) yang pelarangannya secara tegas di dalam Sunnah Nabi Muhammad saw dan dibedakan menjadi dua macam yaitu riba kelebihan (riba *faḍl*) dan riba penangguhan (riba *nasa'*).¹⁸

Berdasarkan penjelasan konsep Ibnu Qudamah tentang pengambilan manfaat *qardh*, maka ketidak seimbangan yang ditimbulkan dari pengambilan manfaat *qardh* berupa makan-makan ini termasuk ke dalam riba utang piutang (riba *nasi'ah*) dikarenakan *qardh* pada dasarnya sebagai sarana untuk tolong menolong dalam bentuk utang piutang. Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya. Pada dasarnya, Allah sangat menganjurkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satu bentuk wujudnya yaitu dengan adanya utang piutang. Selain memperkuat tali persaudaraan, kegiatan ini juga dapat meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga Allah sangat menganjurkan untuk melakukan utang piutang. Namun, beda halnya dengan adanya riba. Allah sangat menentang orang yang melakukan praktik ini. Hal ini disebabkan dapat menyebabkan kehancuran sistem perekonomian suatu negara dan menzalimi orang lain.

2. Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara ditinjau dari Perspektif Ibnu Qudamah

Tradisi arisan di Desa Gunting Saga merupakan arisan yang setiap kali salah satu anggota yang memenangkan pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya akan diadakan dan yang memenangkan undian tersebut akan menyediakan makanan. Praktek arisan telah dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan arisan tersebut.

¹⁷Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 353

¹⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007) h.105

Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan arisan uang yang melanggar hukum Allah, Salah satunya adalah arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan, yang menjadi masalah didalam arisan ini ialah disaat para anggota memenangkan undian tersebut maka dia wajib menggelar pertemuan pada periode berikutnya akan diadakan dan yang memenangkan undian tersebut akan menyediakan makanan tanpa memakai uang khas untuk makanan tersebut. Karena didalamnya ada unsur perbuatan pengambilan manfaat atau tambahan dari pinjaman yang berupa makanan. Seperti yang kita ketehau bahwa akad arisan adalah *qardh* (utang piutang).

Mengambil manfaat atau tambahan dari pinjaman adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Ta`ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبِّ وَإِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”¹⁹ (Al-Baqarah:278)

Kemudian pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu Wa Ta`ala memerintahkan mengambil pokok pinjaman saja tanpa memungut tambahan.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya tidak pula dianiaya.”²⁰(Al-Baqarah:279)

Terkait hal ini, dalam kitab Al Mughni oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam BAB *qardh* (pinjaman):

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بغيرِ خِلافٍ²¹

Artinya: “Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”

Kemudian Ibnu Qudamah *menukilkan* Ibnu Mundzir rahimahullah:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَلْفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَاسْتَلْفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ رَبًّا¹¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 47

²⁰ *Ibid*, h. 47

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jus 6, h.436

Artinya:“Para ulama sepakat bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan peminjam untuk memberi tambahan atau hadiah, lalu dia memberi pinjaman dengan ketentuan itu, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba. ”

Diriwayatkan dari Ubai Bin Ka’ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula. Tidak ada perbedaan antara tambahan dari segi kadar sifat. Seperti seseorang meminjamkan sesuatu yang pecah untuk diganti dengan yang baik, atau uang perak untuk diganti dengan yang lebih baik. Jika peminjam mensyaratkan agar barang diserahkan ditempat lain, padahal membawanya ketempat tersebut membutuhkan biaya, maka itu tidak diperbolehkan. Namun, jika tidak membutuhkan biaya membawanya, maka di perbolehkan.²² Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya arisan ini menimbulkan ketidak seimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan juga ketidak seimbangan total perolehan yang didapat dari anggota yang satu dengan yang lainnya. Peneliti telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan Ibnu Qudamah yang melarang setiap *qardh* yang diambil, seperti yang terjadi dalam arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hadis sebagai hujjah Ibnu Qudamah dalam mengharamkan pemberian makan-makan ini juga menurut peneliti dapat dianalogikan bahwasannya apabila akadnya sudah *qardh* jika ada penambahan dari aslinya tentu dilarang untuk dilaksanakan.

Masih banyaknya anggota arisan yang ada di Desa Gunting Saga tidak mengetahui kegiatan yang merelaka laksanakan 2 (dua) bulan sekali ini mengandung unsur riba. Walaupun kelihatannya sepele hanya karena ada makan-makannya saja. Wawancara yang peneliti lakukan, masyarakat yang mengikuti kegiatan arisan hampir semua kebanyakan tidak mengetahui akad didalam tersebut, dan pemberian makan-makan ini dianggap hal yang lumrah, sedangkan diantara mereka uang untuk memberikan makan-makan tersebut masih memakai uang arisan yang didapat dari arisan tersebut, padahal akad sesungguhnya arisan yang ada di Desa Gunting Saga masih memakai akad *qardh*.

Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya ”Setiap *Qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama”. Dari Ubai Bin Ka’ab, Ibnu abbas dan Ibnu Mas’ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.

²²*Ibid*, h. 12

Keterangan diatas yang sudahpeneliti paparkan tentu tambahan manfaat atau hadiah dari pinjaman akan menjadi riba apabila disyaratkan di awal pinjaman, diberikan sebelum pinjaman selesai (memberikan manfaat atau hadiah saat masih berlangsungnya pinjaman),didalam akad arisan ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan yaitu, yang dapat arisan (yang berhutang) harus menjamu makan-makan di rumahya untuk pertemuan arisan bulan depan. Ini jelas mensyaratkan manfaat atau tambahan didepan akad arisan (hutang piutang),dan ini jelas riba. Selanjutnya manfaat yang didapatkan berupa makan-makan yang dilakukan sebelum arisaan selesai. Artinya manfaat tambahan kita terima pada saat pihak yang berhutang belum melunasi pembayaran hutangnya (belum selesai masa arisannya), ini jelas makan-makan tersebut mengandung riba.Setelah mengetahui hukum pengambilan manfaat terhadap praktek arisan uang perspektif Ibnu Qudamah, maka menurut peneliti penambahan yang ada didalam arisan tersebut tidak sejalan apa yang menjadi landasan Ibnu Qudamah.

Berdasarkan praktik arisan uang di Desa Gunting Saga ini, maka ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari pemberian makan-makan di dalam arisan uang ini termasuk ke dalam riba utang piutang (riba *nasi'ah*). Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan menyediakan makanan didalam arisan yang dilakukan masyarakat Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Lubuhan Batu Utara tersebut adalah riba.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konsep Ibnu Qudamah tentang hukum pengambilan manfaat *Qardh* yaitu pertama, *qardh* adalah sunnah bagi *muqrid* (yang memberikan pinjaman) dan mubah bagi *muqtarid* (yang meminjam). Yang kedua, *qardh* tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta. Yang ketiga, dalam *qardh* tidak berlaku *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan dan membatalkan akad). Yang keempat, pemberi pinjaman boleh meminta pengganti harta yang dipinjamkan seketika. Yang kelima, setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Yang keenam, apabila seseorang memberi pinjaman tanpa syarat, lalu orang yang meminjam membayayarnya dengan yang lebih baik dari kadar atau sifatnya, atau rendah, dengan kerelaan masing-masing, maka itu diperbolehkan. Yang ketujuh, apabila didalam transaksi *qardh* disyaratkan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan, dan itu termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak diperbolehkan.
- b. Proses Pelaksanaan arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu, para anggota melakukan penyeteroran iuran pada saat dilakukan dirumah si pemenang, setelah membayar iuran mereka di

minta uang kemalangan, selanjutnya yang mendapatkan giliran arisan tersebut, harus menyediakan makanan untuk makan bersama, dan dilakukannya pengundian untuk mendapatkan giliran selanjutnya, setelahnya penyerahan uang arisan terhadap yang mendapatkan gilirannya.

c. Hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Perspektif Ibnu Qudamah, dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan akad dalam arisan di Desa Gunting Saga merupakan akad *qardh* .maka pengambilan manfaat *qardh* yang terjadi didalam arisan Desa Gunting Saga merupakan perbuatan riba *nasi'ah*, karena yang memberikan utang harus dengan syarat ada tambahan yang berupa makanan dalam pengembaliannya.

2. Saran

Pelaksanakan kegiatan arisan harus juga diperhatikan akad didalamnya, kegiatan arisan ini harusnya membedakan uang untuk makan-makan tersebut dengan membuat uang kas khusus untuk biaya penyediaan makanan. Karena masih banyaknya masyarakat yang memakai uang arisan tersebut untuk menutupi biaya makan-makan tersebut, Agar kegiatan ini tidak menjadi kegiatan yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. M Mujib, *Kamus istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995
 Al-Bugha. Dib Mustafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010
 Al-Mushlih, Abdullah, dan Ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. II, Jakarta: Darul Haq, 2008
 Amran B, *Pemikiran dan Pengalaman Hukum Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sumatera Utara : 2016
 Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007
 Armando. M Nina, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
 Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
 Azhar Basyri, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993
 Azhar Basyri, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2003
 Baharom, Noresah, *Kamus Dewan, Edisi Keempat*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2005
 Bukhari. *Manaqib Al-Anshar*. Beirut: Dar Al-Adhwa, tt

- Dahlan. Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve: 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. AsySyifa': 2009
- Djamil. Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: SinarGrafika, 2015
- Ghofur. Abdul, *Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Ahkam, Volume XVIII, Ed II, Jakarta: PT Insani Jaya, 2007
- Hakim, Abd Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. RefikaAditama, 2011
- Isa Astur, Ahmad. *FiqhulMuyassar Fi Al-Muamalat*. Solo: CV PustakaMantiq. 1995
- Karim. Aswar Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Lubis. Ibrahim, *Ekonomi Islam*, Cet I, Jakarta: Kalam Mulia, 1995
- Majah, Ibn. *sunan Ibn Majah*, juz II, Beirut: Dar al-fikr, tt
- Muhammad ath-Thayar, Bin Abdullah. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, cet. 1 Yogyakarta: Maktabah-al-Hanif, 2009
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UUI Press, 2000
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Muslim Shahih, jil 3, Beirut: Dar ihya at-Taurats al-arabi, tt
- Mustafa. Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2016
- Nashiruddin. Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Rukmana. Machmud Amir, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, ed. 1 cet. 1 Jakarta :2010
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonesia. 2003
- Shihab, Quraish M, *Tafsir Al-Misbah*, Cet II Jakarta: LenteraHati, 2002
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Fiqh Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat MuliaInsani, 2017
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jil.6, Jakarta; Pustaka Azzam. 2009
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Jus 6, Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 541-620H
- Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, nomor 19/DSN-MUI/2001